



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.508.713.753.391,00
 - b. Bertambah Rp 62.834.688.707,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.571.548.442.098,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.666.839.183.703,00
 - b. Bertambah Rp 653.517.140.049,00Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.320.356.323.752,00
Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (748.807.881.654,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 175.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 607.262.732.342,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 782.262.732.342,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 16.874.569.688,00
 - 2) Bertambah Rp 16.580.281.000,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 33.454.850.688,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 748.807.881.654,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	498.728.604.391,00	
2) Bertambah	Rp	30.656.139.722,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	529.384.744.113,00	

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	2.009.985.149.000,00	
2) Bertambah	Rp	32.178.548.985,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	2.042.163.697.985,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	106.050.600.000,00	
2) Bertambah	Rp	14.346.400.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	120.397.000.000,00	

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	19.765.070.500,00	
2) Berkurang	Rp	(3.069.566.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	16.695.504.500,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	6.366.563.191,00	
2) Bertambah	Rp	93.600.306,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.460.163.497,00	

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	366.546.370.700,00	
2) Bertambah	Rp	19.285.705.416,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	385.832.076.116,00	

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	1.897.931.821.000,00	
2) Berkurang	Rp	(26.965.341.539,00)	

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.870.966.479.461,00
setelah perubahan		
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	112.053.328.000,00
2) Bertambah	Rp	59.143.890.524,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	171.197.218.524,00
setelah perubahan		

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp	1.955.372.006.467,00
2) Bertambah	Rp	365.412.523.943,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	2.320.784.530.410,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	284.399.902.536,00
2) Bertambah	Rp	275.155.134.376,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	559.555.036.912,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	32.809.150.000,00
2) Berkurang	Rp	(14.410.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	18.399.150.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	394.258.124.700,00
2) Bertambah	Rp	27.359.481.730,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	421.617.606.430,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	1.230.153.382.306,00
2) Bertambah	Rp	84.575.848.702,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	1.314.729.231.008,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	618.239.328.961,00
2) Bertambah	Rp	247.509.822.441,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	865.749.151.402,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	78.088.274.700,00
2) Bertambah	Rp	27.399.872.800,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	105.488.147.500,00

d.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp	28.891.020.500,00
2)	Bertambah	Rp	<u>5.926.980.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	34.818.000.500,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
1)	Semula	Rp	19.895.631.000,00
2)	Bertambah	Rp	<u>24.809.146.307,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	44.704.777.307,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1)	Semula	Rp	100.211.528.886,00
2)	Bertambah	Rp	<u>70.578.589.724,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	170.790.118.610,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1)	Semula	Rp	79.262.231.150,00
2)	Bertambah	Rp	<u>91.915.447.423,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	171.177.678.573,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1)	Semula	Rp	73.692.229.000,00
2)	Bertambah	Rp	<u>86.186.006.222,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	159.878.235.222,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1)	Semula	Rp	11.305.692.500,00
2)	Bertambah	Rp	<u>1.698.534.700,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	13.004.227.200,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
1)	Semula	Rp	32.590.000,00
2)	Berkurang	Rp	<u>(32.590.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a.	Semula	Rp	32.809.150.000,00
b.	Berkurang	Rp	<u>(14.410.000.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	18.399.150.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a.	Belanja Bagi Hasil		
1)	Semula	Rp	12.355.957.700,00

2)	Bertambah	<u>Rp 1.835.331.730,00</u>		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp	14.191.289.430,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
1)	Semula	<u>Rp 381.902.167.000,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 25.524.150.000,00</u>		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp	407.426.317.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan			
1)	Semula	<u>Rp 175.000.000.000,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 607.262.732.342,00</u>		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	782.262.732.342,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
1)	Semula	<u>Rp 16.874.569.688,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 16.580.281.000,00</u>		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	33.454.850.688,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
1)	Semula	<u>Rp 175.000.000.000,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 607.262.732.342,00</u>		
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp	782.262.732.342,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
1)	Semula	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	20.000.000.000,00
b.	Penyertaan Modal Daerah			
1)	Semula	<u>Rp 6.874.569.688,00</u>		
2)	Bertambah	<u>Rp 6.580.281.000,00</u>		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	13.454.850.688,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 2 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 140-3/2022